



---

## **Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia**

**Aidil Aulya**

Hukum Keluarga, UIN Imam Bonjol Padang

Email: [aidilaulya@uinib.ac.id](mailto:aidilaulya@uinib.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini menunjukkan bahwa dominasi penguasa (negara) berakibat pada terbentuknya hukum yang bersifat unifikatif terhadap masyarakat. Hukum dalam masyarakat diunifikasi dalam bentuk persamaan hukum di tengah pluralitas hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Penelitian ini merupakan penelitian politik hukum dengan pendekatan historis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974. Pembentukan serta implementasi dari UUP dikontrol oleh hegemoni kekuasaan. Hegemoni kekuasaan tersebut dapat dilihat dari dua periodisasi, masa kolonial dan pasca kolonial (orde lama dan orde baru).

**Kata Kunci:** *Hukum Keluarga; Politik Hukum; Perkawinan.*

### **Abstract**

This article shows that the domination of the ruler (state) results in the formation of laws that are unique to society. Law in society is unified in the form of legal equality amidst the plurality of laws that live in society (*living law*). This research is a legal political research with historical approach. Primary data sources in this study are documents related to the formulation of the Marriage Law (UUP) No. 1 of 1974. The formation and implementation of the UUP is controlled by the hegemony of power. The hegemony of power can be seen from two periods, the colonial and post-colonial periods (the old order and the new order).

**Keywords:** *Family Law; Politics of law; Marriage.*

### **PENDAHULUAN**

Dominasi penguasa (negara) berakibat pada terbentuknya hukum yang bersifat unifikatif terhadap masyarakat. Hukum dalam masyarakat diunifikasi dalam bentuk persamaan hukum di tengah pluralitas hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hukum yang diciptakan menjadi tidak efisien karena bukan didasarkan pada apa yang baik bagi masyarakat. Hukum memang selalu identik dengan kekuasaan, karena hukum dibuat oleh seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kekuatan untuk berkuasa. Selama hukum dibuat berdasarkan kekuasaan bahkan untuk mempertahankan status quo, maka akan semakin lemah nilai keadilan dalam hukum tersebut. Hukum seharusnya berdasarkan kebutuhan mayoritas tanpa mengabaikan hak minoritas. Artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban harus berjalan dua arah

sehingga sosio masyarakat menjadi lebih stabil. Negara sebagai pembuat hukum tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai objek pasif bagi hukum.

Perkembangan sosio politik hukum Islam di Indonesia bisa dipaparkan dan dianalisis berdasarkan fakta sejarah. Dalam perspektif sosio legal yang digunakan dalam penelitian ini, hukum tidak bisa dipandang dari satu perspektif saja. Hukum harus dipahami secara komprehensif dan menyeluruh dan terintegrasi dengan kebudayaan (termasuk di dalamnya sejarah). Perkembangan sejarah hukum Islam dan bagaimana kedudukannya dibagi menjadi dua periodisasi, periode pra kemerdekaan dan pasca Kemerdekaan. Dua periodisasi sejarah ini mempunyai corak yang sangat berbeda dalam keterkaitannya dengan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Studi hukum normatif tidak dapat menjawab pelbagai persoalan yang muncul di tengah pergolakan dinamika pemikiran hukum pada masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan mono disiplin. Dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan situasi sosio kultural serta sistem politik tertentu. Untuk menguraikan itu secara komprehensif, maka perlu digunakan metode penelitian socio legal (Irianto, 2012) yang bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011), berdasarkan data kepustakaan. Dengan socio legal approach, studi ini menggunakan pendekatan historis. Metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berlandaskan fenomenologi (Muhadjir, 2000).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Periode Pra Kemerdekaan**

#### **1. Masa Penjajahan Belanda**

Dalam pelbagai penelitian ilmiah mengenai Nusantara sebagaimana yang dijelaskan oleh Agus Sunyoto diketahui bahwa semenjak kala Pleistosen akhir, para penghuni kuno kepulauan Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama dan ritual pemujaan. Agama kuno yang tersebar luas sejak dari India, Indocina, Indonesia, Tiongkok Selatan, hingga pulau-pulau Pasifik dikenal dengan Animisme atau di Jawa dikenal dengan agama Kapitayan (Sunyoto, 2011) (Durkheim, 2011). Setelah mengalami sejarah panjang akhirnya Islam masuk ke Nusantara. Pada saat Islam masuk ke Nusantara, Nusantara terdiri dari kerajaan-kerajaan yang sudah dipengaruhi oleh agama Hindu yang dibawa oleh pedagang dari India. Namun secara perlahan Islam berkembang dari pesisir ke pedalaman. Agama Islam dan termasuk juga mazhab Syafi'i (mazhab yang mayoritas) menjadi berkembang sehingga terjadilah interaksi dengan budaya lokal masyarakat serta hukum adat (S. Lev, 1986). Bisa dikatakan inilah penyebab mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling banyak digunakan dalam masyarakat Indonesia.

Daniel S. Lev memandang bahwa Belanda mengubah kondisi bukan dengan memberlakukan hukum yang baru, tetapi dengan menerapkan kebijakan politik yang baru. Pihak VOC tetap mempertahankan hukum adat/lokal kecuali hal itu berhubungan dengan kepentingan dagangnya (S. Lev, 1990). Namun dalam bidang perkawinan Belanda tetap saja membuat kebijakan mengenai aturan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya larangan perkawinan antara orang Kristen dengan non Kristen pada tahun 1617 dan masih tetap berlaku hingga 200 tahun kemudian (Baso, 2005). Kemudian pada tanggal 7 Desember 1643, suatu perintah dari gereja untuk distrik Batavia agar melarang aktifitas yang mengganggu agama Kristen (Lukito, 1998). Dari aturan-aturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, ada semacam sikap kecurigaan pemerintah Belanda terhadap agama-agama non Kristen. Dilihat dari perspektif yang lain, tujuan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ini bisa diidentifikasi sebagai upaya untuk melemahkan kedudukan agama non Kristen dan setelah itu berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Dugaan semacam ini sangat kuat karena kolonialisme klasik selalu berujung kepada tiga hal, *gold* (kekayaan), *glory* (kejayaan), dan *gospel* (penyebaran agama).

Walaupun kecurigaan Belanda terhadap agama-agama non Kristen terbilang cukup besar, namun pada awalnya pemerintah kolonial Belanda hanya memberlakukan hukum Belanda kepada masyarakat Eropa saja dan tidak memberikan kebijakan khusus terhadap hukum masyarakat pribumi. Namun kebijakan tersebut berubah pada tanggal 25 Mei 1670 dengan diterbitkannya Resolusi Pemerintah Hindia Belanda (*Resolutie der Indische Regeering*) yang dikenal dengan sebutan Koleksi Hukum Freijer (*Compendium Freijer*) oleh VOC. Resolusi ini merupakan peraturan pertama yang berisi kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan dan kewarisan yang diterapkan di pengadilan VOC (Lukito, 1998). Di Semarang, pemerintah mengeluarkan koleksi hukum Jawa primer yang diambilkan kitab hukum Islam Mugharrar (*Compendium der Vornaamste Javaansche Wetten Nauwkeurig Getrokken Uit Het Mohammedaansche Wetboek Mogharrar*) untuk pengadilan-pengadilan umum (Nasution, 2002). Di Cirebon ada *Cirbonsche Rechtboek* (Pepakem Cirebon). Di Sulawesi Selatan pemerintah Kolonial mengeluarkan Koleksi Hukum Hindia Belanda dari Hoven van Bone dan di Goa (*Compendium Indiansche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa*) (Lukito, 1998). Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi menjelaskan bahwa pada tahun 1708 Gubernur Jenderal van Hoorn memerintahkan agar masyarakat pribumi di Jawa dan Madura menyelesaikan permasalahan pidana berdasarkan hukum adat. Penyelesaian masalah pidana bagi masyarakat Jawa dan Madura ini menjadi wewenang bupati dan pengadilan-pengadilan yang ada di wilayah tersebut (Aulawi, 1979).

Perhatian Belanda yang masih belum dominan terhadap hukum Islam disebabkan oleh kurangnya pemahaman Belanda terhadap hukum adat. Akibat yang ditimbulkan dari kekurang pahaman Belanda ini adalah adanya anggapan bahwa hukum Islam dan hukum adat di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Salomon Keyzer menganggap bahwa hukum Islam yang murni harus berfungsi sebagai acuan utama untuk memahami hukum adat. Dalam hal ini, L.W.C van Den Berg (1845-1927) memandang bahwa adat Jawa dan Madura merupakan penyimpangan dari hukum Islam (Otto, 2010). Selama bertugas di Indonesia 1870-1887 van Den Berg memandang bahwa orang Islam Indonesia telah menerima hukum Islam secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Penjelasan van Den Berg ini dikenal dengan teori *Receptio in Complexu* (Azizy, 2002). Sebagai pengakuan terhadap teori van Den Berg, maka pada bulan Januari 1882, Raja Belanda Willem III mengeluarkan dekret kerajaan nomor 24 yang diumumkan dalam Lembaran Negara nomor 152 tahun 1882. Dekret kerajaan ini mengatur dibentuknya pengadilan-pengadilan Islam (Hurgronje, 1993). Formalisasi dan regulasi mengenai Pengadilan Agama ini tetap menjadikan hukum Islam sebagai hukum pelengkap (komplementer). Karena pada dasarnya keputusan pengadilan agama hanya bisa dieksekusi apabila sudah disetujui oleh landraad. Yurisdiksi Pengadilan Agama ini meliputi masalah pernikahan, perceraian, waris, dan wakaf.

Lukito menganggap adanya pengaturan tentang pengesahan hasil Pengadilan Agama oleh pengadilan umum memberikan dampak negatif bagi praktek implementasi hukum Islam. Fakta yang terjadi akibat aturan ini adalah, sesuatu yang diputuskan oleh penghulu melalui Pengadilan Agama akan dikesampingkan oleh pengadilan-pengadilan negeri. Bahkan menurutnya, muncul legislasi lain sebagai klausa-klausa pembatas.

Sebagai contoh, adanya staatsblad No. 482 Tahun 1932, pasal 4, paragraf 2b yang tidak mengakui hak para petugas perkawinan orang Islam untuk menangani suatu perkawinan yang bertentangan dengan adat Minang Kabau dan Batak (Lukito, 1998). Pemerintah Belanda pada prinsipnya memberikan kebebasan dalam menjalankan hukum Islam, namun secara tidak langsung membatasi dengan pelbagai aturan yang dikeluarkan. Kebebasan dalam menjalankan hukum Islam yang diberikan oleh pemerintah Belanda hanya bersifat kebebasan semu. Hal ini menyebabkan kemarahan dan ancaman boikot dari masyarakat terhadap Pengadilan Agama. Melihat munculnya kecaman dari masyarakat terhadap pembatasan-pembatasan tersebut maka pemerintah Belanda akhirnya mencari solusi baru.

Salah satu cara untuk mengatasi ketegangan antara masyarakat pribumi dengan pemerintah Belanda pada tahun 1889 dibentuklah Kantor Urusan Pribumi (*Kantoor voor Inlandsche Zaken*) dan dipimpin oleh Christian Snouck Hurgronje (1867-1936) yang datang pada tahun tersebut. Menurut Aqib Suminto, kalau Hurgronje dinilai sebagai peletak dasar politik pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melemahkan hukum Islam, maka *Kantoor voor Inlandsche Zaken* merupakan alat untuk melaksanakan idenya tersebut. Selanjutnya Suminto menyatakan bahwa *Kantoor voor Inlandsche Zaken* merupakan lembaga yang berperan memberikan nasehat kepada pemerintah dalam masalah pribumi (Suminto, 1985). Tahun berdirinya *Kantoor voor Inlandsche Zaken* merupakan awal mula politik etis (*Etische Politiek*). Titik awal berlakunya politik etis adalah pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 yang menegaskan bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral terhadap rakyat Indonesia (Suminto, 1985). Kewajiban moral Belanda terhadap rakyat pribumi hanya semacam kamufase untuk mengambil hati dan simpati masyarakat pribumi agar ketegangan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi sedikit mereda.

Hurgronje mengemukakan pendapatnya yang dikenal dengan teori *receptie*, bahwa hukum Islam baru bisa berlaku apabila sudah diterima oleh hukum adat. Pendapat Hurgronje sebenarnya bertujuan untuk mengokohkan hegemoni kolonialisme pemerintahan Belanda dan juga bertujuan untuk melemahkan hukum Islam. Teori *receptie* ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh dan Gayo. Teori ini kemudian dikemas menjadi konsep *Het Indische Adatrecht* yang dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven (1892-1941) (Luthfi, 1991). Hurgronje menjalankan kebijakan yang disusunnya dengan cara mengurangi Islam menjadi entitas keagamaan dan memberikan kebebasan yang luas pada ritual peribadatan, namun tetap mengawasi dengan ketat semua kegiatan politik. Secara umum substansi gagasan Hurgronje merupakan kontrol pemerintah terhadap Islam yang dianggap membahayakan secara politik. Bahkan akulturasi antara muslim di Indonesia dan muslim di negara-negara Arab pun diawasi dengan sangat ketat. Hal ini terbukti dengan adanya aturan pemerintahan Belanda yang ingin mengawasi orang-orang Islam yang akan berangkat haji dan pulang haji.

Pasca Snouck Hurgronje muncul beberapa aturan perundang-undangan yang sangat dipengaruhi oleh pemikirannya. Pertama, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1929 yang tercantum dalam staatsblad yang menempatkan penghulu sebagai pegawai pemerintah yang berada di bawah kontrol bupati. Melalui peraturan ini dibuatlah prosedur registrasi perkawinan, perceraian, dan biaya yang dibayar untuk pelayanan. Kedua, muncul Staatsblad No.53 Tahun 1931 yang memberikan pengaruh serius terhadap eksistensi hukum Islam. Ada tiga aturan baru yang ditawarkan dalam peraturan ini yaitu, *priesterraaden* dihapuskan dan diganti dengan Majelis Pengadilan Penghulu (*penghoeloegerecht*), yang terdiri dari penghulu sebagai hakim, dibantu oleh sebanyak-banyaknya dua orang penasehat dan seorang panitera (S. Lev, 1986). Penghulu mempunyai status dan gaji sebagai abdi pemerintah. Selanjutnya adalah pembentukan pengadilan banding untuk melakukan review

yang telah dikeluarkan penghulu di atas. Namun peraturan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kesulitan pemerintah dalam masalah keuangan. Namun berdasarkan dekret 1931, pada tahun 1937 dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (Hof voor Islamietische Zaken). Lembaga tersebut dibentuk untuk perkara-perkara banding dari pengadilan penghulu. Ketiga, pengundangan peraturan staatsblad No. 116 Tahun 1937. Dalam perundangan itu disebutkan bahwa masalah kewarisan tidak lagi menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama, akan tetapi berpindah menjadi yurisdiksi pengadilan umum (masalah kewarisan diselesaikan dengan hukum adat) (S. Lev, 1986). Keempat, perundangan yang dikeluarkan adalah 'Ordonansi Mengenai Catatan Perkawinan' pada tahun 1937. Ordonansi ini mengusulkan penghapusan poligami, namun segera ditarik kembali karena adanya penolakan yang kuat dari masyarakat muslim Indonesia. Pada tahun yang sama berdasarkan staatsblad No. 638 tahun 1937, didirikan pengadilan 'Kadi' untuk tingkat pertama dan banding di bagian selatan dan timur Kalimantan (Lukito, 1998). Berdasarkan fakta sejarah tersebut bisa disimpulkan bahwa pro kontra mengenai poligami pun sudah terjadi pada masa pemerintahan Belanda.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda berakhir dan dicukupkan dengan pasal 131 ayat 2 sub b IS (*indische staatsregeling*). Hal ini merupakan kelanjutan dari pasal 75 redaksi lama *regelings regrement* (RR) tahun 1854 yang hanya mengatur masalah perkawinan. Sedangkan dasar perkawinan adalah hukum adat dengan dicabutnya Compendium Freijer tanggal 3 Agustus 1828. Secara tekstual hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat. Kecuali untuk penduduk yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier Java Minahasa an Amboina*) (Nasution, 2002). Aturan-aturan peninggalan pemerintah Belanda ini baru dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya UUP pada tahun 1974. Pembatalan ketentuan-ketentuan ini dinyatakan dalam pasal 66 yang menyatakan bahwa, "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku".

Perkembangan sosio kultural hukum Islam masa penjajahan Belanda sangat dipengaruhi oleh tendensi politik Belanda untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Belanda mencoba membenturkan antara hukum adat dengan hukum Islam untuk melakukan propaganda hukum agar hukum Islam menjadi hukum yang inferior di bawah superioritas hukum adat. Belanda yang pada awalnya mempunyai tujuan mencari untung (*profit oriented*) dalam perdagangan pada akhirnya mencoba memberlakukan dualisme hukum yang berdampak pada bermunculannya undang-undang mengenai hukum Islam yang ada pada masa penjajahan Belanda.

## **2. Masa Penjajahan Jepang**

Peralihan pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Jepang hanya memakan waktu kurang dari dua bulan. Jawa jatuh dalam waktu satu minggu pada tanggal 8 Maret 1942 (Ricklefs, 2001). Menurut Kahin, Jepang mencoba untuk mencari dukungan orang Indonesia melalui Jawa Hokokai dan dukungan dalam bidang agama. Pada akhir 1943, Jepang membentuk organisasi Islam berskala besar yang bersifat inklusif dan membawahi organisasi non politik yang ada yaitu, MIAI (Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia atau Masyumi) (Kahin, 2013). Pembentukan Masyumi tentu saja merupakan sebuah politik Jepang untuk melancarkan propagandanya agar mendapatkan dukungan dari kalangan Kyai dan kalangan kelompok Islam lainnya (Benda, 1955). Namun pada

akhirnya Masyumi berbalik arah menjadi alat perlawanan Kyai terhadap pemerintahan Jepang yang dinilai banyak melecehkan umat Islam.

Dari sisi hukum Islam, pergantian otoritas jajahan tidak membawa perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan-perubahan struktural yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mempertahankan status quo dengan tidak mengubah substansi hukum. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang hanya membawa kemajuan dan memperkuat kedudukan Pengadilan Agama dalam satu atau dua daerah di luar Jawa (S. Lev, 1986). Artinya lembaga-lembaga peradilan di Jawa dan Madura menjalankan tugas mereka seperti biasa dalam yurisdiksinya menangani perkara mengenai perkawinan dan terkadang bertindak sebagai penasehat dalam masalah kewarisan sehingga tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti (Lukito, 1998). Usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk memperoleh kembali hak-hak yang telah hilang mengenai masalah kewarisan dilakukan dengan cara memberikan tekanan kepada Pemerintah Balatentara Nippon. Akan tetapi permintaan itu ditanggguhkan sampai Indonesia merdeka sesuai dengan nasehat dari Soepomo (S. Lev, 1986).

Melihat dari singkatnya waktu pendudukan pemerintahan Jepang di Indonesia, maka bisa disimpulkan bahwa pemerintahan Jepang tidak berhasil membawa pengaruh yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Permasalahan eksternal Jepang yang menghadapi perang terbuka dengan sekutu juga menjadi salah satu sebab penyebab kurangnya perhatian pemerintah Jepang terhadap Islam.

## **B. Periode Pasca Kemerdekaan**

Periode ini dibagi menjadi dua bagian yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pembagian periodisasi sejarah seperti ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan politik, konstelasi politik, dan sosio kultural yang berbeda akan menghasilkan rumusan legislasi hukum yang berbeda. Pembagian periodisasi ini juga penting untuk menunjukkan bahwa hukum terkadang digunakan sebagai alat untuk melegitimasi dan mempertahankan status quo pemerintahan.

### **1. Masa Pemerintahan Orde Lama**

Sebelum Indonesia merdeka, rumusan tentang dasar negara Indonesia sudah menjadi diskursus awal. Perdebatan mengenai dasar negara ini menjadi sebuah acuan sejarah yang sangat menentukan dalam politik hukum Islam pada fase selanjutnya. Munculnya kata-kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dipandang sebagai usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Hal ini tentu menjadi problematika dilematis bagi pluralitas Indonesia yang tidak saja berdasarkan perjuangan masyarakat muslim semata. Sehingga muncul protes dari beberapa tokoh untuk mengganti kata-kata ini (Saidi, 2007). Pada akhirnya pilihan yang tepat bagi founding fathers Indonesia adalah negara nasionalis yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 (Otto, 2010). Disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah bentuk sikap akomodatif dari tokoh bangsa untuk menyatukan bangsa Indonesia. Namun, sebagian kecil dari masyarakat menganggap ini merupakan sebuah kekalahan politik Islam yang tidak berhasil mendirikan negara Islam.

Pada awal kemerdekaan Indonesia muncul semangat untuk meruntuhkan kekuatan kolonial dan membangun kedaulatan nasional dengan meninggalkan seluruh warisan hukum yang dikonstruksi pada masa Belanda. Hal ini bertujuan untuk membangun pondasi hukum nasional. Namun pluralitas hukum yang sudah dikonstruksi secara massif sejak masa kolonialisme menjadikan implementasinya tersendat. Berlakunya hukum Islam di Indonesia pada masa ini ditandai dengan runtuhnya teori *receptie* yang selama ini dikembangkan oleh Belanda. Hazairin menegaskan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan dan setelah disahkannya UUD 1945,

seluruh peraturan Belanda yang bersandar pada teori *receptie* tidak berlaku lagi. Karena teori ini dipandang berlawanan dengan semangat konstitusi. Teori ini harus keluar dari hukum Indonesia, karena bertentangan dengan Alquran dan sunnah. Penolakan Hazairin terhadap teori *receptie* ini dengan menyatakan bahwa teori tersebut merupakan 'teori iblis' (Hazairin, 1982).

Dalam masalah legalisasi hukum keluarga, ada keinginan yang kuat untuk merumuskannya dalam perundang-undangan. Maka disusunlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Untuk memperluas cakupan wilayah dari UU ini dibuatlah peraturan baru yaitu UU No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU No. 22 tahun 1946 diseluruh daerah di Indonesia. Keberadaan UU No. 22 tahun 1946 dan UU No 32 tahun 1954 ini adalah sebagai kelanjutan dari *staatsblad* nomor 198 tahun 1895 dan 1929 jo. *staatsblad* No. 467 tahun 1931 dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie* *staatsblad* No. 98 tahun 1933. Kemudian Departemen Agama melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama (Sopyan, 2011). Undang-undang ini merupakan salah satu terobosan pertama sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum keluarga di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini yang dituliskan dalam konsiderannya.

Politik Islam pada Orde Lama ini oleh van Nieuwenhuijze yang dikutip oleh Bahtiar Effendi disebut sebagai dekonfessionalisasi. Istilah dekonfessionalisasi pada mulanya digunakan di Belanda untuk menunjukkan bahwa agar dapat menyelenggarakan suatu pertemuan tertentu, wakil-wakil dari pelbagai kelompok peribadatan akan menyepakati sebuah landasan yang dirumuskan bersama. Persetujuan tersebut merupakan implikasi-implikasi tertentu dari sejumlah doktrin peribadatan mereka yang akan dihindari sebagai topik pembicaraan (Effendi, 1998). Dalam menegaskan teori dekonfessionalisasi ini dalam memahami politik Islam, van Nieuwenhuijze mengemukakan dua kasus. Pertama, tentang penerimaan Pancasila sebagai dasar negara oleh umat Islam. Kedua, adalah dengan dibentuknya Departemen Agama pada 3 Januari 1946 (Effendi, 1998). Teori dekonfessionalisasi yang diungkapkan oleh van Nieuwenhuijze sebenarnya menegaskan tentang politik umat Islam menghadapi pemerintahan Orde Lama. Umat Islam dalam pandangan ini harus menampilkan bentuk Islam yang bisa diterima oleh semua golongan. Artinya, Islam tidak lagi diidentikkan dengan gerakan pendirian negara Islam dengan pemahaman yang kaku dan skriptualistik. Sehingga Islam dengan segala prinsip-prinsipnya bisa relevan dengan perkembangan zaman.

## **2. Masa Pemerintahan Orde Baru**

Pada masa ini terdapat dua rancangan undang-undang perkawinan yang pernah dibahas di DPR. Pertama RUU yang diajukan oleh pemerintah/Departemen Agama kepada DPR pada tanggal 22 Mei 1967 dengan nama RUU tentang Pokok-pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam. Kedua, RUU yang diajukan oleh Pemerintah/Departemen Kehakiman kepada DPR pada tanggal 7 September 1968 dengan nama RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan. Namun dari dua RUU ini tidak satupun yang disahkan oleh DPR. DPR menganjurkan agar pemerintah mengajukan RUU perkawinan yang baru. Dua rancangan undang-undang yang diajukan kepada DPR dianggap belum mengakomodir semua kepentingan golongan yang ada. Pertimbangan inilah yang mendasari penolakan DPR terhadap dua rancangan undang-undang tersebut. Bisa dipahami bahwa penolakan DPR merupakan bentuk sikap kehati-hatian DPR dalam merumuskan hukum keluarga. Karena hukum keluarga merupakan isu sensitif bagi masyarakat Islam.

Terlepas dari ditolaknya dua usulan rancangan undang-undang oleh DPR, tuntutan untuk membuat hukum keluarga selalu muncul. Salah satu tuntutan berasal dari beberapa organisasi wanita dalam masyarakat yang

tetap menginginkan bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang perkawinan. Organisasi perempuan tersebut diantaranya adalah Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI). Dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972 ISWI mengeluarkan rekomendasi untuk merumuskan hukum keluarga (Saleh, 1978). Penilaian ISWI tentang materi hukum perkawinan antara lain sebagai berikut: Pertama, makin dirasakan mendesaknya keperluan akan adanya undang-undang perkawinan untuk Indonesia. Kedua, simposium mencatat adanya perkembangan pendekatan yang besar dalam asas-asas perkawinan diantara pelbagai umat beragama. Sehingga diharapkan dalam pembentukan undang-undang perkawinan nanti soal materi tidak lagi merupakan masalah pokok. Ketiga, halangan besar adalah belum adanya kesesuaian mengenai sistem antara differensial (masing-masing golongan mempunyai undang-undang sendiri) atau unifikasi (Aulawi, 1979). Sejalan dengan desakan ISWI, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui oleh DPR GR kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 (Saleh, 1978). Dalam sistem pemikiran RUU yang lama mengusulkan dibentuknya satu undang-undang pokok dan selanjutnya bagi masing-masing golongan diadakan undang-undang organiknya (differensiasi dalam unifikasi). Organisasi Islam Wanita Indonesia lebih cenderung setuju untuk membuat undang-undang sendiri (differensiasi) untuk masing-masing golongan. Sedangkan ISWI berpendapat untuk menyetujui differensiasi, atau differensiasi dalam unifikasi, ataupun unifikasi (Aulawi, 1979). Sikap ISWI nampaknya lebih mengutamakan substansi harus terbentuknya hukum keluarga tanpa harus memperdebatkan masalah teknisnya.

Pemerintah memberikan RUU (R.02/PU/VII/1973) tentang perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 pasal pada tanggal 31 Juli 1973 (Thalib, 1987). RUU yang diajukan tersebut mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelumnya adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita ini diungkapkan oleh pidato kenegaraan presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1973. Pada pidato kenegaraannya Soeharto menjelaskan tentang munculnya desakan kaum perempuan dari organisasi-organisasi perempuan agar negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Menurut June S. Katz dan Ronal S. Katz (S. Katz, 1978) berdasarkan hasil penelitiannya disebutkan bahwa setelah dua tahun pelaksanaannya, UUP sangat berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Artinya bahwa perubahan sosial membawa kepada aspek hukum yang baru. Hasil penelitiannya menunjukkan beberapa perubahan sosial masyarakat dalam masalah hukum keluarga, yaitu: pertama, UUP menurunkan 70% perceraian, karena proses perceraian tidak semudah dalam fikih klasik. Kedua, menurunnya angka poligami di Jawa karena ketatnya aturan tentang poligami yang diterapkan oleh UUP. Hal ini dilihat dari indeks angka poligami yang menurun pada pejabat pemerintahan Soeharto. Ketiga, pernikahan anak di bawah umur menjadi jauh berkurang. Penelitian Katz ini merupakan sebuah bukti bahwa tahap awal pelaksanaan, undang-undang perkawinan berpengaruh positif terhadap ketertiban administrasi pernikahan. Setidaknya undang-undang ini sedikit mempengaruhi dan mengubah paradigma masyarakat bahwa masalah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Larangan poligami tidak hanya diatur dalam ketentuan UUP. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami. Pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan diperbarui dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan mengenai larangan poligami bagi PNS menurut Mora P. Hutagalung agar PNS tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya (Hutagalung, 1985). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Iqbal Fadil bahwa Presiden Soeharto mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 agar PNS menjadi panutan bagi masyarakat dalam semua hal termasuk dalam masalah keluarga.

Adanya aturan mengenai larangan poligami bagi PNS dan pejabat ini merupakan penguat bagi UUP yang mengatur persyaratan ketat dalam hal berpoligami. Hal ini merupakan perbedaan yang paling signifikan antara pemerintahan Orde Lama dengan pemerintahan Orde Baru dalam hal poligami. Pada pemerintahan Orde Lama poligami merupakan hal yang lumrah bagi pejabat negara, sedangkan pada masa Orde Baru poligami diatur dengan persyaratan yang lebih ketat sehingga memperkecil peluang untuk berpoligami. Walaupun PP ini tidak bisa dianggap sebagai legislasi hukum keluarga, namun adanya aturan ini menandakan bahwa dialektika perubahan hukum keluarga senantiasa berkembang dan disesuaikan dengan keadaan zaman. Bisa juga dipahami bahwa persoalan poligami merupakan persoalan yang selalu menjadi diskursus baik dalam tatanan wacana maupun dalam produk hukum yang dihasilkan. Menarik untuk dicatat bahwa adanya peraturan ini bisa ditafsirkan bahwa praktik poligami sudah dipandang sebagai suatu hal yang jelek di kalangan masyarakat.

Perkembangan selanjutnya adalah keberhasilan umat Islam (Menteri Agama dan Ulama) dalam memasukkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Hal ini juga merupakan bukti keberhasilan politik hukum Islam untuk menegaskan kedudukan peradilan agama. Di sisi lain, hal ini merupakan sebuah fase akomodatif pemerintahan Orde Baru ketika berhadapan dengan hukum Islam. Namun, muncul permasalahan lain setelah keputusan-keputusan hukum terhadap persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab (bermazhab Syafi'i) yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah berupaya untuk menyusun acuan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama (Mudzhar, 1993).

Dalam konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi (lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam). Dikemukakan ada dua pertimbangan pengadaaan proyek ini, yaitu: Pertama, bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan diseluruh lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama perlu dirumuskan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. Kedua, bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Abdul Halim mengidentifikasi model-model politik Orde Baru menjadi enam model (Halim, 2002). Pertama, model beamtenstaat dan negara pasca kolonial. Model ini menunjukkan kecenderungan pemerintahan yang menjadikan politik sebagai alat untuk membentuk pemerintahan yang kokoh dan menyampingkan tuntutan-tuntutan sosial yang saling bersaing. Kedua, politik birokratis yang memberikan kekuasaan dan partisipasi politik dalam pembuatan keputusan terbatas pada penguasa, terutama pada militer dan pejabat tinggi demokrasi. Ketiga, patrimonialisme Jawa yang lebih menekankan Jawa sentris dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Keempat, Korporatisme yang menganggap bahwa negara merupakan organ yang mempunyai kemauan sendiri sehingga negara bisa melakukan intervensi tanpa batas terhadap masyarakatnya.

Kelima, rezim otoriter birokrat yang mengambil keputusan berdasarkan kehendak penguasa semata. Keenam, model politik integralistik yang mulai mengakomodasi pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat walaupun masih sangat terbatas. Berdasarkan enam model sistem politik yang diidentifikasi oleh Halim model politik yang integralistiklah yang berpengaruh positif terhadap perkembangan hukum keluarga. Dalam masa akomodasi yang berlangsung dari pertengahan tahun 1980-an telah legislasi nasional yang dipengaruhi oleh hukum Islam.

Sangat tampak bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi peningkatan pengaruh Islam terhadap politik di Indonesia, seperti terlihat dalam kebijakan politik Soeharto yang berpihak kepada kepentingan kelompok Islam. Bisa diasumsikan bahwa keberpihakan pemerintah Soeharto kepada kepentingan kelompok Islam sebenarnya merupakan untuk kepentingan stabilitas politik Orde Baru. Memang pada awal 1990-an stabilitas politik sudah mulai terganggu karena banyaknya muncul desakan dari masyarakat untuk melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa bagaimanapun sistem politik dan model pemerintahan yang dijalankan, Orde Baru bukanlah sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa konfigurasi politik yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru adalah konfigurasi politik non demokratis. Sehingga produk hukum yang dihasilkanpun juga tidak responsif.

## **SIMPULAN**

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki hukum keluarga Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan wali. Hukum keluarga Islam ini berakar pada hukum syariah, yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Dalam konteks politik hukum keluarga di Indonesia, terdapat hegemoni kekuasaan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait hukum keluarga. Sebagian besar kekuasaan dalam pengambilan keputusan tersebut dimiliki oleh pemerintah dan otoritas agama Islam yang diakui oleh pemerintah. Namun, terdapat juga kelompok-kelompok minoritas yang memiliki pandangan berbeda terkait hukum keluarga, seperti kelompok feminis, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok agama lain. Kelompok-kelompok ini memiliki suara dalam mengajukan tuntutan dan memperjuangkan hak-hak mereka, namun seringkali sulit untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan otoritas agama yang dominan.

Dalam konteks ini, terdapat perdebatan dan kontroversi terkait berbagai aspek hukum keluarga, seperti pernikahan usia dini, poligami, hak waris, dan kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat juga upaya-upaya untuk mereformasi hukum keluarga, baik dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok minoritas, namun masih belum terlalu signifikan dalam mempengaruhi hegemoni kekuasaan yang ada. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hegemoni kekuasaan dalam politik hukum keluarga di Indonesia, yang didominasi oleh pemerintah dan otoritas agama Islam yang diakui oleh pemerintah. Namun, terdapat juga kelompok-kelompok minoritas yang memiliki pandangan berbeda dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A Qodri Azizy, *Ekletisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Agus Sunyoto, *Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan* (Jakarta: Transpustaka, 2011).

- Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (Bandung: Mizan, 2005).
- Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942* (Pekanbaru: SUSQA Press, 1991).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).
- C. Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje IV* (Jakarta: INIS, 1996).  
-----, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII* (Jakarta: INIS, 1993).
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, Ter. Nirwono dan AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Ter. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermedia, 1986).
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life: Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Dasar*, Ter. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011) .
- G.J. Resink, *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Ter. Tim Komunitas Bambu (Depok: Komunitas Bambu, 2012).
- George McTurnan Kahin, *Nasionalisme & Revolusi Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2013).
- Hamid Algadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988).
- Harry J. Benda, "Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945," *Pacific Affairs*, Vol. 28, No. 4 (Dec. 1955), 350-362, <http://www.jstor.org/stable/3035318> (diakses 23 Maret 2013).
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1982).
- Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: a Comparative Overview of The Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Amsterdam: Leiden University Press, 2010).
- June S. Katz dan Ronal S. Katz, "Legislating Social Change in a Developing Country: the New Indonesian Marriage Law Revisited," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 26, No. 2 (Spring, 1978), 309-326, <http://www.jstor.org/stable/839677> (diakses 24 Maret 2013).
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).
- Khairudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).
- M.B Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, Ter. Iding Rosyidin Hasan (Jakarta: Penerbit Teraju, 2002).
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: Serambi, 2001).
- Mellanie L. Williams, "Socio-Legal Studies and The Humanities-Law, Interdisciplinarity and integrity," *International Journal of Law in Context*, 53 (2009), 243-261.
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988* (Jakarta: INIS, 1993).
- Mora P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind. Hill, 1985).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata: Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 2003).
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).
- , *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).
- Ridwan Saidi, *Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah* (Jakarta: maHMIIlub, 2007).

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto dan Unggun Religi, 2005).

Sajuti Thalib, *Receptio a Contario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio Legal*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

Yayan Sopyan, *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).